



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor : 1/Pid.C/2021/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Danau Nibung Desa Kotapraja Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris;

Susunan Sidang:

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.Hakim;

Yeyen Kurniadi, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : **Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris;**

Tempat / Tgl lahir : Pondok Baru / 25 Februari 2001;

Umur : 20 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Mukomuko Selatan tanggal 24 Mei 2021 Nomor : BP/01/V/2021/Reskrim;

Halaman 1 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan)

Dimuka persidangan telah pula didengar kesepakatan damai dari Korban dan Terdakwa yang tertuang di dalam Putusan :

Hakim berpendapat karena sudah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak yaitu Korban dan Terdakwa, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris;**
Tempat / Tgl lahir : Pondok Baru / 25 Februari 2001;
Umur : 20 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa terhadap Terdakwa yang diancam dengan pasal 364 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Hakim dapat melakukan upaya penyelesaian secara damai dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 2 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan catatan dakwaan dan mendengar pendapat Terdakwa dan korban atas dakwaan tersebut, korban dan Terdakwa telah sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai dengan ketentuan sebagai berikut :

KESEPAKATAN DAMAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama lengkap : Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris Supratman;

Tempat lahir : Pondok Baru;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/25 Februari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pondok baru kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

sebagai pihak I;

II Nama lengkap : Rio Agustian bin Z Aripin;

Tempat lahir : Sungai Ipuh;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun, 22 Agustus 1987;;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sungai Ipuh kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

sebagai pihak II;

Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Mukomuko di hadapan hakim Yuniza Rahma Pertiwi, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mkm telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kami pihak ke-I (Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris Supratman) mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada pihak ke-II (Rio Agustian bin Z Aripin);

Pasal 2

Bahwa kami pihak ke-II (Rio Agustian bin Z Aripin) telah memaafkan pihak ke-I (Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris Supratman) dan tidak akan menuntut secara hukum;

Pasal 3

Bahwa kami pihak ke-I (Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris Supratman) akan mengembalikan seluruh barang yang telah dicuri kepada pihak ke-II (Rio Agustian bin Z Aripin), menyerahkan secara langsung uang ganti rugi berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pernyataan secara tertulis bermaterai dari pihak ke-I (Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris Supratman) tidak akan mengulangi perbuatan pidana pencurian ringan kepada pihak ke-II (Rio Agustian bin Z Aripin), yang dilaksanakan di rumah pihak ke-II (Rio Agustian bin Z Aripin) dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari;

Pasal 4

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal Terakhir

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikian kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh para pihak, Penyidik atas Kuasa Penuntut, Hakim Pemeriksa perkara didampingi oleh Panitera Pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian ini telah mampu memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat umum, serta memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung reformasi *criminal justice system* maka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat diperlukan

Halaman 4 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mkm



karena sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada pemulihan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) semua pihak yaitu korban, Terdakwa dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif dan kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mendukung Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kembali perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka Hakim menghukum Terdakwa untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yopan Zizi Permindo Alias Yopan bin Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian ringan*";
2. Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian;
3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 24 Mei 2021** oleh **Yuniza Rahma Pertiwi,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yeyen Kurniadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri **Ipda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Bagus P. Kusuma.S.Tr.K, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
serta dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeyen Kurniadi, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, SH

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)